



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilansungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON , umur 33 tahun, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Berdomisili di Jln Abdul Rajab Simatupang Pelangi III No. 17, Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRSAN TAMBUNAN, S.H**, dan Rekan beralamat di Jln. Dangol Lumban Tobing, Lingkungan I, Kelurahan Budiluhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, HP : 0812- 6044-2630, dengan domisili elektronik pada alamat email: irsantambunansh38@gmail.com. bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 3/SKK/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 14/SK/2021/PA.Pdn tanggal 15 Oktober 2021 sebagai **Pemohon** ;

TERMOHON , Umur 32 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXXXX., sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Pemohon** dan **Termohon** ;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan secara *e-court* pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, yang di catat oleh Pegawai Pencatat nikah di kantor urusan Agama Padangsidempuan Batu Nadua, Kota Padangsidempuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Oktober 2017;

2.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;

3.

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan pernikahan menjalani rumah tangga yang baik dan Rukun layaknya pasangan suami Istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama: ANAK P DAN T, Jenil Kelamin Laki-laki, Umur 3 Tahun;

4.

Bahwa Pemohon dan Termohon selama menjalani rumah tangga sudah sering terjadi percekcoakan, namun hal itu dapat diselesaikan antara Pemohon dan Termohon;

5.

Bahwa Puncak Pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 29 Juli 2019 yang disebabkan Termohon tidak mau memberangkatkan orang tua Pemohon untuk pulang dari Sibuluan, Kabupaten Tapanuli Tengah menuju kampung yang berada di Binanga, Kabupaten Padang lawas, dalam kejadian tersebut Pemohon tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Termohon tidak mau ikut memberangkatkan Mertua Termohon untuk Pulang Kampung;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn



6.

Bahwa setiap terjadi pertengkaran didalam rumah tangga Termohon selalu berkata kasar, kotor dan sebelum Pemohon menyampaikan kata-kata tersebut Pemohon meminta maaf kepada Para Majelis Hakim melalui Kuasa Hukumnya yang mulia dalam perkara Aquo ini, karena ada hal-hal yang disampaikan Pemohon yang kurang berkenan untuk di baca dalam Permohonan ini yang mana Termohon berkata seperti “ *anjing kau, Babi kau, dan Keluar kau dari Rumah ini*”, sehingga dalam ucapan tersebut Termohon tidak menghormati Pemohon Sebagai Suami (Kepala Rumah) ataupun Pemimpin dalam rumah tangga;

7.

Bahwa Termohon sangat sering Membangkang atau membantah setiap kali Termohon menasehati Termohon sebagai istri;

8.

Bahwa setiap terjadi Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mengucapkan kata-kata seperti “ *ceraikan saya, dan saya (Termohon) lebih ku pilih orang tuaku daripada kau babi* ”, dengan mendengarkan kata-kata celaan ini Pemohon sangat berkecil hati tanpa dihargai sebagai Suami (Pemohon);

9.

Bahwa pada bulan Agustus 2019 Termohon Pernah menjumpai Kakak Ipar kandung Pemohon samapai 2 kali Ke kantor termpat Bekerja untuk menyampaikan agar Pemohon Keluar dari rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon;

10.

Bahwa setelah kejadian pada Bulan Agustus 2019, Kakak Ipar (Kandung) Pemohon menyampaikan kepada Pemohon, bahwa istri (Termohon) telah menyuruh agar Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon;

11.

Bahwa setelah Pemohon mengetahui cerita tersebut Pemohon pun memperjelas kepada Termohon apakah benar atau tidak Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan pada akhirnya Termohon mengakui benar telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, kemudian Pemohon pun berangkat dan pergi keluar dari rumah kediaman bersama dan pergi kerumah kawan Pemohon yang berada di Tolang Elok;

12.

Bahwa sejak kejadian tersebut sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;

13.

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama \pm 2 Tahun sampai sekarang ini;

14.

Bahwa Pemohon pernah mendatangi Termohon dengan niat yang baik dan penuh dengan semangat jiwa dan raga untuk memberikan nafkah kepada Termohon, namun Termohon menolak dan tidak mau menerima, bahkan Termohon berkata dengan angkuh seperti “ ***tanpa kau pun aku sanggup, karena saya Pegawai Negeri Sipil*** ”, dengan mendengar ucapan tersebut Pemohon pun berkecil hati dan tidak di hargai sebagai suami;

15.

Bahwa Termohon pernah memukul Pemohon dengan Sapu Rumah sebanyak 7 kali sampai luka-luka di bagian Punggung sebelah kanan dan di saksikan oleh Hariman Harahap;

16.

Bahwa mulai Tahun 2020 sampai Tahun 2021 Bulan Maret Termohon menjauhkan dan melarang untuk berjumpa dengan Anak Pemohon, yang mana anak tersebut di titipkan di rumah Ibu Kandung Termohon yang berada di Padangsidempuan, bahkan setiap kali Pemohon ingin berjumpa dengan anak, Termohon selalu beralasan anak tersebut di padangsidempuan;

17.

Bahwa mulai Tahun 2019 sampai sekarang ini Pemohon hanya bisa berjumpa 5 kali saja, dengan ini saya memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn



yang mulia, agar nantinya di perintahkan kepada Termohon diberi kebebasan untuk berjumpa dengan anak kandung Pemohon sendiri tanpa ada batas waktu;

18.

Bahwa Pemohon Memohon kepada majelis hakim yang mulia Pengadilan Agama Pandan, agar menetapkan Pemohon dan Termohon diberi kebebasan berjumpa dan mengasuh anak yang bernama ANAK P DAN T tanpa ada batas waktu yang ditentukan;

19.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar Norma Hukum dan norma agama Islam maka perceraian merupakan *alternative* terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon

20.

Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar, namun Pemohon sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Pemohon menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon bertekad untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini melalui Pengadilan Agama Pandan.

21. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, mohon kiranya yang terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan CQ Majelis Hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan berkenan untuk memutuskan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena alasan “ PERCERAIAN”

Karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan agar berkenan memeriksa dan memutuskan Permohonan Cerai Talak ini selanjutnya memohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raji'l terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan Agama Pandan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Oktober 2017;
3. Menetapkan Pemohon dan Termohon diberi kebebasan untuk berjumpa dan mengasuh anak yang bernama ANAK P DAN T tanpa ada batas waktu yang ditentukan;
4. Membebaskan Semua biaya yang timbul dalam perkara perkara ini kepada Termohon;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir didampingi oleh kuasanya di persidangan dan Termohon menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 14/SK/2021/PA.Pdn tanggal 15 Oktober 2021 dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Termohon juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Pandan **Zaldaki Lutfi Zulfikar,S.Sy.**, sebagai hakim mediator pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Zaldaki Lutfi Zulfikar,S.Sy.**, tertanggal 02 November 2021 yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil, laporan mana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* apabila pihak Termohon bersedia. Terhadap hal tersebut Termohon menyatakan bersedia dan tidak keberatan sidang secara *e-litigasi*, dan menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik sebagai dasar persidangan dilakukan secara *e-litigasi* sehingga sidang tahap jawab-jawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa.

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 04 November 2021 yang dikirim melalui aplikasi *e-court* secara daring sebagai berikut:

1. Benar telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 15 oktober 2017.

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar,
3. Benar,
4. Benar Sering terjadi percekcoan,
5. Puncak Pertengkaran bukan pada tanggal 29 juli 2019, tetapi 2 minggu setelah saya melahirkan anak, bapak hendra menjatuhkan talak kepada saya setelah bertelepon dengan orang tuanya yang mengatakan saya tidak pernah senyum, selalu cemberut, dan tidak pernah menyuruh ibu mertua saya untuk makan dirumah. posisi saya sedang masa pemulihan, saya menderita tekanan darah rendah sehingga sehabis melahirkan saya pingsan 3x. untuk berdiri saja tidak bisa, sampai harus di suntik neurobion oleh bidan sampai minggu ke 2 setelah melahirkan. pada saat itu saya meminta bapak hendra untuk meninggalkan rumah, karena telah menjatuhkan talak pada saya, akan tetapi yang bersangkutan menelepon abang kandungnya untuk datang kerumah menyelesaikan masalah kami. pada saat itu saya mengalah, karena kasihan pada anak yang baru berusia 2 minggu. benar pertengkaran terakhir kami disebabkan karena saya tidak mau memberangkatkan orangtua bapak hendra untuk pulang kampung, sebelumnya orangtua bapak hendra berada dirumah kami selama 2 hari 2 malam, saya memperlakukan dengan baik. akan tetapi saya selalu dipojokkan dan dikomentari masalah rumah tangga dan bapak hendra sama sekali tidak ada membela saya bahkan marah ketika saya menjawab, padahal saya menjawab dengan baik. saya mencoba menjelaskan keadaan Rumah Tangga kami, setelah orangtua berangkat ke rumah abang nya yang berada di Sibuluan saya marah, saya kecewa, saya sakit hati. saya sudah banyak mengalah, berkali kali saya diceraikan, saya diam. dia selalu pulang malam, berjudi, tidak bertanggung jawab, bahkan mengambil uang PAD yang saya simpan. posisi saya saat itu bendahara PAD di kantor, ketika melaporkan hal tersebut ke kakak ipar dan ibu mertua tidak ada hasilnya. bahkan saya juga di aniaya, ditampar dan di cekik pada saat usia anak 4 bulan. saya merasa kami sudah tidak bisa bersama, saya sudah tidak mau. hal tersebut yang membuat saya mantap meminta cerai.

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn



6. saya tidak pernah berkata kasar terlebih dahulu kepada bapak hendra, kecuali dia memaki saya/orang tua saya, benar saya membalas berkata kasar, perihal saya mengusir tidak pernah saya mengusir bapak hendra, faktanya bapak hendra sudah sering menceraikan saya / mengucapkan cerai sepanjang kehamilan saya 2x. hanya karena saya marah dan mendiamkan bapak hendra karena selalu pulang malam, bahkan tengah di tengah keadaan saya yang hamil muda dan mengalami hypersalivasi dan emesis parah. itu pun saya tidak berkata kasar dan memaki yang bersangkutan.

7. saya tidak paham dengan membangkang yang dimaksud oleh bapak hendra. karena saya merasa sudah patuh kepada bapak hendra,

8. Tidak benar saya berkata seperti itu, setiap pertengkaran yang terjadi bapak hendra selalu mengancam saya untuk bercerai, saya sudah sangat muak akhirnya saya bertanya kepada bapak hendra "memangnya kalau aku cerai dari kau gimana? kenapa kau selalu mengancam bercerai? saya bisa kok hidup sendiri, saya punya penghasilan, saya tidak akan kenapa kenapa kalau pun bercerai dengan kau". mengucapkan saya ceraikan kau/ayok cerai sudah 3x, disetiap pertengkaran bapak hendra bilang ingin berkonsultasi/berkompromi dengan keluarganya mengenai pernikahan kami.

9. benar saya datang ke kantor kakak ipar, 1 x untuk menyampaikan agar termohon keluar dari rumah yang kami tempati bersama, karena seminggu sebelumnya saya sudah menyatakan niat untuk bercerai, akan tetapi bapak hendra selalu menjawab "tunggu saya diskusikan dengan keluarga saya" sedangkan saya sudah tidak sanggup untuk tinggal serumah dengannya.

10. Faktanya, pada hari dimana saya mendatangi kakak ipar bapak hendra, pada hari itu juga di malam hari bapak hendra keluar dari rumah yang kami tempati bersama.

11. Benar malam itu ketika mengambil pakaian, bapak hendra bersama salah satu temannya.



12. Benar sudah tidak serumah selama dari minggu pertama bulan agustus 2019 sampai dengan saat ini.

13. benar

14. Tidak benar bahwa saya menolak Nafkah, tidak pernah saya bersikap angkuh Faktanya sebelum bapak hendra meninggalkan rumah saya bertanya kepadanya mengenai AC yang saat itu kami kredit atas namanya, saya bertanya baik baik apakah dia mau melanjutkan kredit tersebut. dia bilang dia akan membayar nya, akan tetapi kenyataannya saat debt collector kerumah untuk menagih, saya mencoba menghubungi bapak hendra akan tetapi tidak bisa. saya menelpon kakak ipar dan bertanya keberadaan bapak hendra, kakak ipar berkata tidak tahu, dan saya minta dia menyampaikan masalah AC ke bapak hendra. kemudian saya mendatangi Arjuna tempat kredit AC untuk meminta keringanan sampai bapak hendra membayar. pada akhirnya saya yang membayar sampai selesai. belakangan saya tahu dari teman dekat bapak hendra, ternyata pada malam itu bapak hendra berada dirumah kakak iparnya tersebut. Bahkan Uang kontrakan rumah saya, yang sudah saya berikan kepadanya untuk dibayarkan kenyataan nya bapak hendra tidak membayar lunas, saya baru tahu setelah bapak hendra meninggalkan rumah, pada saat bapak hendra kerumah untuk melihat anaknya, saya meminta dia untuk membayar kan uang itu, tetapi sampai sekarang dia tidak membayar. Bahkan saya juga meminta bapak hendra untuk membayar uang yang dipinjam nya sebesar 1 juta rupiah terhadap 1 minggu sebelum saya meminta cerai, itu juga dia tidak mau membayar. saya tidak pernah meminta belanja anak kami, tetapi saya juga tidak pernah menolak pemberian bapak hendra.

15. Benar saya memukul bapak hendra dengan sapu, karena pada saat itu bapak hendra datang kerumah saya untuk bertemu anaknya, tetapi dia mengatakan hal hal yang menyakiti hati saya. karena tidak tahan saya menyuruh dia pergi akan tetapi dia tidak mau pergi akhirnya saya emosi lalu saya mengambil sapu lidi yang berada didekat pintu rumah, lalu saya pukul dan saya suruh pergi.

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn



16. Bahwa tidak benar saya menjauhkan Bapak hendra dengan anak kami. rentang agustus 2019 s.d juli 2020 anak kami berada di Pandan bersama saya, tetapi pak hendra hanya datang melihat 1x satu bulan. akhir juli 2020 saya menitipkan anak saya ke Ibu saya dikarenakan pekerjaan saya sangat banyak hampir tiap hari lembur, saya kasihan. kebetulan ibu saya seorang guru, masa pandemi mengajar daring jadi saya minta ibu saya menjaga anak saya, ibu saya setuju karena keadaan anak saya yang baru sembuh dari TB Paru, dokter yang menangani anak saya melarang saya menitipkan anak ketempat penitipan umum maupun ke rumah orang lain karena tidak menjamin anak saya tidak terpapar asap rokok. benar saya bilang anak kami berada disidimpuan, dan karena hal tersebut juga bapak hendra melaporkan saya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perihal penelantaran Anak, saya 2 x dipanggil ke DPPA dan 2x disidang di Kantor Lurah Aek sitio tio. Pada saat itu bapak hendra juga menuduh saya menghalangi untuk bertemu anak dan menolak nafkah. tetapi tidak terbukti, sebagai hasil sidang di kantor lurah, mengingat anak saya yang tidak bisa di titip ke penitipan anak dan kerumah orang, saya meminta bapak hendra untuk mencari Parorot dan membayar parorot itu untuk datang kerumah saya, agar dia bebas bertemu anak. hal tersebut disetujui pak lurah dan kepling, kemudian meminta bapak hendra untuk mencari parorot kemudian kalau sudah ada lalu dibuat perjanjian diatas materai yang berlaku selama belum selesai perceraian kami. Tapi pak hendra tak kunjung datang, 2 minggu kemudian saya ke Kantor DPPA dan menjelaskan hal tersebut, bapak kabid yang jumpai menyampaikan saya boleh membawa anak saya ke padangsidimpuan lalu menyuruh saya melaporkan hal tersebut ke kantor lurah sitio tio, kemudian bapak lurah berkata saya boleh membawa anak saya ke padangsidimpuan, akan tetapi ketika bapak hendra sudah menemukan parorot saya harus membawa anak ke pandan. sampai sekarang tidak pernah ada kejelasan dari bapak hendra.

17. Tidak Benar, Saya hanya menitipkan anak di rumah ibu saya pada saat saya sibuk di kantor. pada awal maret 2021 saya membawa anak



kami kembali ke pandan, anak berada dipandan sampai bulan agustus 2021. Selama rentang 5 bulan itu bapak hendra hanya datang melihat anak 1 x, di Hari Raya Idul Fitri. Jelas saya tidak pernah melarang, lalu kenapa tidak datang?

18. Saya Tidak Keberatan, Anak Kami harus mengenal Bapak nya.

19. Benar Sebagai Tambahan, Saya meminta kepada bapak hendra untuk mengambil Sisa Uang Lelang Kalung saya yang berada di pegadaian Lebih dari 1 juta rupiah, Kalung tersebut sudah dilelang, saya tidak meminta ganti rugi, yang saya minta adalah Sisa uang lelang kalung tersebut, yang hanya bisa diambil oleh bapak hendra, apabila tidak diambil sampai akhir desember maka uang tersebut akan disetorkan ke negara. Saya meminta bapak hendra untuk mengambilkan sisa uang lelang disamping memang hak saya, uang itu bisa saya pergunakan untuk beli susu anak kami.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengirimkan replik bertanggal 08 November 2021 melalui aplikasi *e-court* secara daring, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tidak menanggapi jawaban Termohon pada poin Nomor. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, dan 19, sebab Termohon telah mengakui dan telah membenarkan terhadap poin-poin tersebut. Sehingga dengan membenarkan poin Nomor. 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15 dan 19 telah memenuhi ketentuan Pasal 38 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, menolak dengan tegas jawaban Tambahan yang dimuatkan oleh Termohon tersebut pada Poin No. 19, sebab hal itu tidak sesuai dengan isi Permohonan yang harus dijawab oleh Termohon, hal itu harusnya diuraikan Termohon dalam Gugatan Rekonvensi.



3. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin Nomor. 5, 6, 7, 8, 14, hanyalah suatu rangkaian kebohongan dan pembelaan yang sifatnya mengada-ada, guna untuk membenarkan diri Termohon sendiri, sehingga alasan-alasan yang disampaikan Termohon tidak berdasarkan kebenaran yang sebenarnya;
4. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya menolak dengan tegas jawaban Termohon pada poin Nomor. 16 tersebut karena apa yang disampaikan Termohon adalah suatu rangkaian Kebohongan;
5. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya menolak dengan tegas jawaban Termohon pada poin Nomor. 17 tersebut dengan alasan bahwa kejadian yang sebenarnya adalah pada poin No. 17 pada isi Pemohonan Cerai talak yang di ajukan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan sampai hari ini anak tersebut berada di Padangsidempuan yaitu rumah Ibu Kandung Termohon, serta sampai sekarang Pemohon tidak pernah bisa berjumpa dengan anak yang bernama Nufal Ansharri Hasibuan;
6. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Oleh karena itu Pemohon meohon kepada Para Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memutuskan Permohonan Cerai Talak ini dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raji'l terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan Agama Pandan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Oktober 2017;



3. Menetapkan Pemohon dan Termohon diberi kebebasan untuk berjumpa dan mengasuh anak yang bernama ANAK P DAN T tanpa ada batas waktu yang ditentukan;

4. Membebaskan Semua biaya yang timbul dalam perkara perkara ini kepada Termohon;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengirimkan duplik yang diagendakan bertanggal 10 November 2021 melalui aplikasi *e-court* secara daring, namun sebelum sidang pembuktian, secara lisan Termohon menyampaikan dupliknya yang menyatakan tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon, dan Kuasa Hukum Pemohon tidak keberatan dengan pernyataan Termohon tersebut yang dianggap sebagai Duplik Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon dalam pembuktian, untuk pertama kali membebaskan bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan nya, kemudian kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahan nya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 10-10-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 16 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padasidimpunan Batunadua Kota Padangsidimpunan, Provinsi Sumatera Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXX tertanggal 12-12-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 9-11-2018 yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Asnita,Am. Keb, Bukti surat tersebut telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa, selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I P, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai istri suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lingkungan I Kelurahan Aek Sitio-tio, Pandan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis, yang terjadi sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu, karena selama 2 tahun belakangan Pemohon tinggal satu kontrakan dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah 4 kali diajak untuk menemui anak Pemohon dan Termohon, namun yang bertemu hanya 1 kali;
- Bahwa Termohon tidak menghalangi Pemohon untuk bertemu anaknya;

2. SAKSI II P, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai istri suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lingkungan I Kelurahan Aek Sitio-tio, Pandan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis, yang terjadi sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu, karena selama 2 tahun belakangan Pemohon tinggal satu kontrakan dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah 5 kali diajak untuk menemui anak Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya sampai di simpang gang saja, tidak sampai ikut ke rumahnya;
- Bahwa Termohon tidak menghalangi Pemohon untuk bertemu anaknya;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara tertanggal 04 September 2020, yang diketahui oleh Lurah Sitio-tio. Bukti surat tersebut telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Instalasi Radiologi, Printout Foto Thorax atas nama Naufal Hasibuan, tanggal 20-12-2019, yang dikeluarkan oleh RSU Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat, Termohon tidak lagi mengajukan bukti apapun.

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kesimpulannya.

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 17 November 2021 yang dikirim melalui aplikasi *e-court* secara daring yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya, dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 17 November 2021 yang dikirim melalui aplikasi *e-court* secara daring yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula. Selengkapny, merujuk ke Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohon Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Pandan

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai Talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Tentang Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan didampingi oleh kuasanya **IRSAN TAMBUNAN, S.H.**, dan Rekan beralamat di Jln. Dangol Lumban Tobing, Lingkungan I, Kelurahan Budiluhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, HP : 0812- 6044-2630, dengan domisili elektronik pada alamat email: irsantambunansh38@gmail.com. bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 3/SKK/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 14/SK/2021/PA.Pdn tanggal 15 Oktober 2021, untuk mewakili dan/atau mendampingi dirinya dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Termohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Termohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Kehadiran Para Pihak dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di Persidangan didampingi oleh kuasanya, dan Termohon telah hadir di Persidangan secara *in person*, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator Hakim **Zaldaki Lutfi Zulfikar,S.Sy.**, tertanggal 02 November 2021, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi, dengan tetap mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan;

Tentang Jawab Jinawab Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok Permohonan Pemohon dapat ditarik benang merah, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon karena karena telah mulai terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Juli 2019, yang disebabkan Termohon Tidak mau memberangkatkan orang tua Pemohon/ mertua Termohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kampung, Termohon sangat sering membangkang, dan Termohon sering meminta cerai saat bertengkar. Puncaknya pada tanggal bulan Agustus 2019 Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Pandan

Menimbang, bahwa Termohon menanggapi Permohonan Pemohon tersebut dengan menyampaikan jawaban secara lisan. Dalam jawaban tersebut secara garis besar, ada yang diakui secara tegas (*expressis verbis*) dan ada pula yang dibantah oleh Termohon. Hal-hal yang diakui secara tegas adalah:

- Bahwa yang menyangkut identitas Pemohon dan Termohon benar adanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah telah melangsungkan Pernikahan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, yang di catat oleh Pegawai Pencatat nikah di kantor urusan Agama Padangsidimpuan Batu Nadua, Kota Padangsidimpuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak sampai akhirnya berpisah rumah selama lebih kurang 2 tahun terakhir;

Adapun dalil yang dibantah Termohon adalah mengenai sebab-sebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mendalilkan puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah 29 Juli 2019, sedangkan menurut Termohon, puncaknya terjadi 2 minggu setelah setelah Termohon melahirkan anak Pemohon dan Termohon;
- b. Pemohon Konvensi mendalilkan Termohon suka membangkang terhadap Pemohon, sedangkan menurut Termohon, tetap patuh sebagai istri terhadap Pemohon, namun Pemohonlah yang lebih dahulu suka berkata

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn



kasar kepada Termohon dengan bahasa yang tidak layak yang berujung pada saling memaki;

c. Pemohon mendalilkan Termohon suka meminta cerai kepada Pemohon, sedangkan menurut Termohon, Pemohonlah yang telah sering menceraikan Termohon, yang akhirnya Termohon merasa mantap untuk bercerai dari Pemohon;

d. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menjauhkan anak Pemohon dan Termohon dari Pemohon, sedangkan menurut Termohon, bahwa dirinya tidak pernah berusaha menjauhkan anak Pemohon dan Termohon dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab selanjutnya (tahap replik dan duplik), Pemohon dan Termohon tetap pada dalil dan bantahannya masing-masing.

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan disepakati secara murni oleh kedua belah pihak, pada dasarnya sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg/RDS telah menjadi fakta hukum yang tetap sehingga tidak perlu pembuktian, namun untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.4 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Lahir), yang diajukan Pemohon, telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti tersebut merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon sebagai Istri sebagai ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang bernama ANAK P DAN T yang lahir pada tanggal 08 November 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Lahir) merupakan surat lainnya dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon adalah istri dari Pemohon sebagai ibu kandung dan ayah kandung dari anak yang bernama ANAK P DAN T yang lahir pada tanggal 08 November 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan tentang anak Pemohon dan Termohon dan keberadaan anak tersebut dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya adalah fakta yang diketahui saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui bahwa Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Termohon telah mengajukan bukti berupa T.1 dan T.2, kedua bukti tersebut telah diperiksa keabsahannya, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat T.1 merupakan surat lainnya dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Lurah Sitio-tio yang pada intinya Termohon tidak membatasi Pemohon untuk berjumpa anak yang bernama ANAK P DAN T ;

Penemuan Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah telah melangsungkan Pernikahan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, yang di catat oleh Pegawai Pencatat nikah di kantor urusan Agama Padangsidempuan Batu Nadua, Kota Padangsidempuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Agustus 2019 atau setidaknya telah berlangsung sejak 2 tahun yang lalu;
4. Bahwa pengadilan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon telah bulat tekad untuk bercerai;
5. Bahwa pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon telah bulat tekad untuk bercerai;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T yang lahir pada tanggal 08 November 2018;



7. Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Termohon, sebagai ibu kandungnya;
8. Bahwa Termohon tidak menjauhkan anak Pemohon dan Termohon dari Pemohon;

Tentang Legal Standing dan Status Perkawinan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang **Legal Standing dan Status Perkawinan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, yang di catat oleh Pegawai Pencatat nikah di kantor urusan Agama Padangsidempuan Batu Nadua, Kota Padangsidempuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Oktober 2017, yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini. Dengan demikian, maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon;

Tentang Permohonan Cerai Talak (Petitum angka 2)

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya. Namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersulit perceraian, maka Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sampai pada puncaknya telah berpisah rumah setidaknya-tidaknya sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata keduanya tidak saling menghiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi *ميثاقا غليظا (mitsaqon gholizhon)* sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat*

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; maka majelis hakim berkesimpulan; "Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*" (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya: *Thalag yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Tentang anak Pemohon dan Termohon (Petitum angka 3)

Menimbang, bahwa Pemohon juga memohon ditetapkan Pemohon dan Termohon diberikan kebebasan untuk berjumpa dan mengasuh anak yang bernama ANAK P DAN T tanpa ada batas waktu yang ditentukan, yang sekarang anak tersebut diasuh dengan baik oleh Termohon sebagai ibu kandungnya --sebagaimana tersebut dalam petitum angka (3) surat permohonannya-- akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, tidak ditemukan fakta bahwa Termohon telah menghalang-halangi Pemohon untuk berjumpa dengan anaknya, Pemohon juga pada dasarnya tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Termohon, hanya ada perasaan khawatir, bahwa dirinya tidak bisa atau sulit bertemu dengan anak tersebut, sehingga memohon untuk menghukum Termohon agar tidak membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;



Menimbang, bahwa setiap anak mempunyai hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana tercantum dalam *Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, dan juga setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam *Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*;

Menimbang, bahwa selain memperoleh hak, setiap anak juga memiliki kewajiban menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia, sebagaimana tercantum dalam *Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dengan tidak ditetapkannya hak hadhanah (hak asuh anak) baik kepada Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan *Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam* yang menyatakan bahwa "*Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*", maka Pemohon dan Termohon sebagai orang tua dari anak yang bernama ANAK P DAN T, masing-masing memiliki kewajiban untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, yaitu memperoleh hak dan menunaikan kewajibannya secara wajar;

Menimbang, bahwa keberadaan anak Pemohon dan Termohon yang sekarang bersama dengan Termohon, apabila terbukti Termohon menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak tersebut, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan angka 4, maka dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan hak hadhanah terhadap anak tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan substansi permohonan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbaikan terhadap petitum primer permohonan Pemohon sesungguhnya hanya disebabkan petitum tersebut samar;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi permohonan Pemohon tersebut dan kesesuaiannya dengan norma perundang-undangan yang berlaku serta adanya petitum subsider dalam permohonan Pemohon yang memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Menghukum Termohon berkewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan yang bernama ANAK P DAN T tanpa demi kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan *BAB III Hak dan Kewajiban Anak pasal 14 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*;

Menimbang, bahwa penegasan Pengadilan Agama Menghukum Termohon berkewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan yang bernama ANAK P DAN T tanpa demi kepentingan terbaik bagi anak, mengacu pada tuntutan subsider yang oleh Majelis Hakim dirasa lebih adil dan masih sehaluan dengan inti petitum primer. Keputusan tersebut diambil berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang abstrak hukumnya mengemukakan keputusan yang didasarkan pada petitum subsider atau permohonan mengadakan menurut kebijaksanaan pengadilan, dapat dibenarkan jika yang demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih serasi dengan inti petitum primer;

Tentang Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil dan atau bantahan dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Termohon memberi akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK P DAN T yang lahir pada tanggal 08 November 2018 sejauh tidak mengganggu psikologis dan tumbuh kembang anak, dan selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Salamat Nasution, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy., M.H.**, dan **Zaldaki**

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sri Rahmadani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Suryadi, S.Sy., M.H.

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Ttd.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Rahmadanni, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pdn